



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), tempat kediaman di Jalan Homhom (Lokasi III), RT 006, RW 003 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Usaha Rumah Kos-kosan), pendidikan SMA, tempat kediaman Jalan Perintis Kemerdekaan 3 BTN Hamsi Blok F Nomor 32, RT 003 RW 002, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kotamadya Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 7 Februari 2018 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watamsawito, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 101/VI/1990 tertanggal 19 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Watamsawoto, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di keluarga Tergugat di Makassar selama tiga hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena dan tinggal di Jalan Safri Darwin selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lokasi III Hom-hom selama 2 tahun, kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasar Jibama dan membuka warung makan, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Hom-hom dan tinggal selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2010 pindah lagi ke Lokasi III sampai tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Lokasi III dan Tergugat pulang ke Makassar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 - a. ANAK I, perempuan, umur 27 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 19 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 15 tahun;
 - d. ANAK IV, perempuan, umur 11 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, dan sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan:
 - a. Tergugat sering main judi;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat bersikap boros pada saat Penggugat menggunakan uang bersama untuk keperluan sehari-hari.
5. Bahwa Tergugat telah dua kali mengajukan perkara cerai talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Wamena yang diajukan terakhir tanggal

Halaman 2 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2012, namun saat perkara tersebut masih berjalan, Tergugat pergi dan tinggal di Makassar sampai sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 12.00 WITA Penggugat pulang ke Makassar dan bertemu Tergugat selama satu jam, tetapi pada saat itu pula pihak Tergugat tidak ada i'tikat baik untuk memperbaiki rumah tangganya, justru Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah

*Halaman 3 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W, untuk sidang tanggal 16 April 2018, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 7 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9102014506700002 tanggal 10 Februari 2017, atas nama Kamasia yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 101/VI/X/1990 tanggal 19 Juni 1990, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watamsawito, Kabupaten Pinrang, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P2, tanggal dan paraf.

Halaman 4 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Penjual Warung Nasi), bertempat kediman di Jalan Safri Darwin, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi sejak tahun 2009 sampai dengan 2010 di Hom-hom;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Makassar;
 - bahwa Saksi pernah berkunjung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bermain judi kartu, Saksi melihat sendiri di rumah sebelah rumah Saksi pada tahun 2009 dan Saksi melihat Tergugat bermain judi sebanyak tiga kali;
 - bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Hom-hom pada tahun 2009, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - bahwa Saksi mengetahui bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saling cakar mencakar;
 - bahwa Saksi melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan saling cakar mencakar;

Halaman 5 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah dua kali mengajukan cerai talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Wamena, namun Saksi lupa tahunnya dan saat Tergugat mengajukan cerai talak yang kedua perkara masih berjalan Tergugat pergi ke Makassar;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah/ tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
 - bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat tinggal di Jalan Homhom, Lokasi III berdekatan dengan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
 - bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat tinggal di Makassar Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Wamena;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan komunikasi;
 - bahwa Saksi sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa jika diberi kesempatan oleh pengadilan, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Kelontongan), bertempat kediaman di Jalan Irian, Gang Nirwana, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah satu daerah dengan Saksi dan bertetangga sejak tahun 2012 (enam tahun silam) di Wamena;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan keempat anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Makassar;

Halaman 6 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sering kali hingga tidak terhitung berkunjung di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui telepon, dan Tergugat mengatakan bahwa "Saya (Tergugat) sudah tidak mau lagi hidup bersama Istri Saya (Penggugat)";
- bahwa Tergugat telepon pada Saksi disebabkan pertama posisi Tergugat berada di Makassar sedangkan Penggugat berada di Wamena, kedua, informasi dari Tergugat, Tergugat berulang kali telepon kepada Penggugat namun tidak ada jawaban Penggugat, kejadian tersebut pada bulan Agustus 2017;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sering bermain judi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah menuduh Penggugat bersikap boros saat Penggugat menggunakan uang bersama untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah mengajukan cerai talak terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Wamena;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sejak tiga tahun yang lalu (tahun 2016), Penggugat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sejak Tergugat tinggal di Makassar Tergugat pernah kembali lagi ke Wamena;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ke Makassar menemui Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;
- bahwa Saksi sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika diberi kesempatan oleh pengadilan, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat bertanda P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat

Halaman 8 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti bertanda P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijk*).

Halaman 9 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa karena pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak

Halaman 10 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan pernah berkunjung di tempat kediaman/rumah Penggugat dan Tergugat;
2. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Hom-hom (Lokasi III);

Halaman 11 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan kini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Makassar;
4. bahwa **saksi pertama** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2009; dan **saksi kedua** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016;
5. bahwa **saksi pertama** menerangkan penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bermain judi kartu, Saksi melihat sendiri di rumah sebelah rumah Saksi pada tahun 2009 dan Saksi melihat Tergugat bermain judi sebanyak tiga kali; **saksi kedua** menerangkan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
6. bahwa **saksi pertama** menerangkan pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Hom-hom pada tahun 2009, bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saling cakar mencakar namun Saksi lupa tanggal dan bulannya; dan **saksi kedua** menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pada bulan Agustus 2017 Tergugat pernah menghubungi Saksi melalui telepon, dan Tergugat mengatakan bahwa "Saya (Tergugat) sudah tidak mau lagi hidup bersama Istri Saya (Penggugat)";
7. bahwa **saksi pertama** menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Makassar; dan **saksi kedua** menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
8. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah saling mengunjungi sejak berpisah tempat

Halaman 12 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dan juga tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;

9. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan jika diberi kesempatan oleh pengadilan, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 807, pasal 808 ayat (1) dan pasal 809 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima (*ontvankelijik*) sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang kini dalam asuhan Tergugat di Makassar;
2. bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di Jalan Hom-hom, Lokasi III, Kelurahan Wamena, Kaupaten Jayawijaya;
3. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2016;
4. bahwa dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
5. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh orang-orang terdekat yakni para saksi akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, dan *point* 7 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a), yang mengetahui hal tersebut hanya satu saksi yakni saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak boleh dipercaya, demikian juga dengan gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (b) tidak ada keterangan saksi yang mengetahui hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil yang sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 5 dan 6, yang mengetahui hal tersebut hanya satu orang saksi yakni saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak boleh dipercaya, sehingga hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Juni 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watamsawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah memiliki empat orang anak;
2. bahwa benar selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman terakhir di Jalan Hom-hom, Lokasi III, Kelurahan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
3. bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016;

Halaman 14 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa benar dari ketidakharmoisian tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Wamena sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
5. bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya-upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 184 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan juga keluarga/orang-orang dekat dari Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Halaman 15 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni keluarga dan/atau orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar memertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي**

Halaman 16 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak meghadap ke persidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan meghadap ke persidangan dan mempertahankan hak-haknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Halaman 18 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.H.I, dan Muhammad Nasir, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.W tanggal 12 Maret 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H.I

Siti Hanifah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Panitera

Kuwat, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00 (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA. W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)